

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS MENGENAI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit*. Selain dari pada istilah *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik.

Disamping istilah tindak pidana sebagai terjemahan *Strafbaar feit* itu dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana, yaitu; peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.<sup>31</sup>

Istilah yang paling populer dipakai adalah istilah tindak pidana, yaitu apabila kita perhatikan buku-buku hukum pidana, perundang-undangan hukum pidana, instansi penegak hukum, dan para penegak hukum, pada umumnya memakai istilah tindak pidana. Seperti dalam KUHP terjemahaan resmi Tim

---

<sup>31</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, CV. Armico, Bandung, 1996. hlm 111

Penerjemahaan Badan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, yang memakai istilah tindak pidana, dengan alasan-alasan sebagai berikut:<sup>32</sup>

- 1) Penggunaan istilah tindak pidana dipakai, oleh karena jika ditinjau dari segi sosio-yuridis hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana.
- 2) Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana.
- 3) Para mahasiswa yang mengikuti “tradisi tertentu” dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu mengatasi dan menjembatani tentang kebiasaan penggunaan istilah tindak pidana.

Dengan tidak memperkecil arti dari istilah-istilah lain sebagai terjemahaan dari strafbaar feit itu, penulis dalam skripsi ini memakai juga istilah tindak pidana, dengan alasan pemakaian pada umumnya sebagaimana telah diuraikan diatas.

Dalam KUHP yang berlaku sekarang, kita tidak akan menemukan pengertian tindak pidana itu. Oleh karena itu dalam ilmu hukum pidana terdapat beraneka ragam pengertian tindak pidana yang diciptakan oleh para sarjana hukum pidana.

Simons mengartikan bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum(*onrechtmatig*), dilakukan dilakukan dengan kesalahan(*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>*Ibid.* hlm 111

<sup>33</sup>EY. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Grafika, Jakarta, 2002, hlm 205

Van Hamel, mengartikan *Strafbaar feit* itu adalah sama dengan perumusan dari Simons , tetapi Van Hamel menambahnya dengan kalimat bahwa “kelakuan itu harus patut dipidana.”<sup>34</sup>

Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>35</sup>

Pengertian tindak pidana menurut rancangan KUHP Nasional adalah mirip dengan pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno, Oleh karena untuk adanya tindak pidana itu, selain daripada harus dipenuhi syarat-syarat materil yaitu perumusan undang-undang juga harus dipenuhi syarat-syarat materil yaitu sifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum. Akan tetapi dalam pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno disebutkan dengan tegas subjek pelakunya adalah “barang siapa”, jadi seakan-akan subjek perbuatan pidana itu hanyalah manusia, tidak bisa badan hukum. Sedangkan dalam pengertian tindak pidana menurut rancangan KUHP Nasional, subjek pelakunya itu tidak disebutkan, sehingga subjek tindak pidana itu, selain daripada manusia juga bisa bukan manusia yaitu badan hukum ataupun korporasi.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>*Ibid*

<sup>35</sup> Sofjan, *Op Cit*, hlm 114

<sup>36</sup>*ibid*

Dalam sistem KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah hanyalah manusia, sedangkan badan hukum ataupun korporasi dan hewan tidak dapat menjadi subjek tindak pidana.

Hal-hal menyatakan bahwa manusia sebagai subjek tindak pidana adalah:<sup>37</sup>

- 1) Terdapatnya perumusan tindak pidana yang dimulai dengan perkataan: barang siapa, seorang ibu, seorang pejabat, seorang nakoda, dan lain-lain. Ini berarti tidak lain adalah manusia.
- 2) Jenis-jenis pidana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP hanya ditunjukkan terhadap manusia
- 3) Dalam hukum pidana yang berlaku sekarang menganut asas kesalahan seorang manusia, yang disebut dengan “hukum pidana kesalahan” (*schuldstrafrecht*).

Dalam perkembangan hukum pidana selanjutnya mengenai subjek tindak pidana itu diperluas, bukan saja hanya manusia, tetapi juga badan hukum ataupun korporasi terutama dalam hal perpajakan, perekonomian, dan keamanan negara yang pengaturannya dalam peraturan perundang-undang diluar KUHP.

Perluasaan badan hukum ataupun korporasi sebagai subjek tindak pidana tersebut karena suatu kebutuhan yang disesuaikan dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan manusia. Akan tetapi pada hakekatnya akibat

---

<sup>37</sup>*Ibid.* hlm 126

dari pemidanaan terhadap badan hukum ataupun korporasi itu yang menderita adalah manusia-manusia juga.

## 2. Unsur-unsur tindak pidana

Menurut Moeljatno, pemenuhan unsur tindak pidana merupakan suatu hal yang berbeda dengan pemenuhan unsur pertanggung jawaban pidana. Moeljatno menyimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus terdapat dalam suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Unsur-unsur formil
  - a. Perbuatan (manusia)
  - b. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum
  - c. Larangan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu
  - d. Larangan itu dilanggar oleh manusia
2. Unsur-unsur materil
 

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan.

Unsur-unsur dari tindak pidana menurut Pompe, antara lain

- a. Adanya pelanggaran norma(*norm overtreding*)
- b. Adanya kesalahan(*schuld heft*)<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 116

<sup>39</sup>Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Ghalia, Jakarta, 1986. hlm. 21.

Unsur-unsur dari peristiwa pidana menurut Simons, antara lain:

- a. Perbuatan atau tindakan manusia (*handeling*), bersumber dari salah satu.
  - Undang-undang (*de wet*)
  - Jabatan (*het ambt*)
  - Perjanjian (*overeenkomst*)
- b. Bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- c. Diancam oleh hukuman (*strafbaa gesteld*)
- d. Dilakukan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab (*teorekeningsvatbaar*)
- e. Harus dilakukan karena kesalahan si pembuat (*schuld*).<sup>40</sup>

Menurut Rancangan KUHP Nasional antara lain:<sup>41</sup>

1. Unsur-unsur formal:
  - a. Perbuatan sesuatu
  - b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
  - c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang
  - d. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana

2. Unsur-unsur materil:

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm 22

<sup>41</sup>*Ibid*

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan menjadi dua macm, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.<sup>42</sup>

### 1. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri sipelaku tindak pidana. Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan.

Unsur objektif meliputi:

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia
- 2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik
- 3) Unsur melawan hukum
- 4) Unsur yang memberatkan pidana
- 5) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

### 2. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri sipelaku tindak pidana. Yang meliputi:

- 1) Kesengajaan (*dolus*)
- 2) Kealpaan (*culpa*)
- 3) Niat (*voornemen*)
- 4) Maksud (*oogmerk*)
- 5) Dengan rencana terlebih dahulu
- 6) Perasaan takut

---

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm 118

Tentang jenis-jenis tindak pidana ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain:<sup>43</sup>

1. Jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP
2. Jenis-jenis tindak pidana menurut doktrin atau ilmu hukum pidana

### 1. Jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP

KUHP terdiri atas 569 Pasal, yang dibagi dalam tiga buku, antara lain:

BUKU I : Aturan Umum (Pasal 1 – 103)

BUKU II : Kejahatan (Pasal 104 – 488)

BUKU III: Pelanggaran (Pasal 489-569)

Dalam Buku I KUHP itu diatur tentang pengertian-pengertian dan asas-asas hukum pidana yang berlaku umum untuk semua lapangan hukum pidana positif, baik yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP maupun dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana diluar KUHP. Pengertian-pengertian dan asas-asas hukum pidana tersebut secara umum harus dipergunakan dalam menjalankan hukum pidana positif tersebut.

Menurut ilmu hukum pidana, yang diatur dalam Buku I KUHP ini disebut dengan “ajaran-ajaran umum”, sedangkan yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP disebut dengan “delik-delik khusus”. Dari pembagian KUHP tersebut, maka dapatlah diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP itu terbagi atas dua jenis, yaitu:<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.hlm.127

<sup>44</sup> W. Prodjodikro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1967. hlm. 30

1. Kejahatan (*misdrifven*)
2. Pelanggaran (*overtredingen*)

## 2. Jenis-jenis tindak pidana menurut doktrin atau ilmu hukum pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari:<sup>45</sup>

1. Delik formal dan delik materil
2. Delik komisi dan delik omisi
3. Delik berdiri sendiri (*zelfstanding*) dan delik lanjutan (*voortgezette*)
4. Delik rampung (*aflopend delict*) dan delik berkelanjutan (*voortdurend delict*)
5. Delik tunggal dan delik bersusun
6. Delik sederhana dan delik pemberatan
7. Delik kesengajaan dan delik kealpaan
8. Delik politik dan delik umum
9. Delik khusus dan delik umum
10. Delik aduan dan delik biasa

Selain dari jenis-jenis delik tersebut, dalam ilmu hukum pidana dikenal pula jenis-jenis delik sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Delik-delik yang memperkosa atau merusak kepentingan hukum.  
Misalnya, Pasal 338 KUHP (Pembunuhan), Pasal 351 KUHP (Penganiayaan)

<sup>45</sup> Sofjan sastrawidjaja, *op.cit.*, hlm. 135

<sup>46</sup> S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peteaem, Jakarta, 1989. hlm. 125

2. Delik-delik yang membahayakan kepentingan hukum. Yang dapat dibedakan menjadi dua antara lain:

a. Delik-delik yang membahayakan kepentingan hukum secara konkrit. Bahaya secara konkrit ini dapat ditunjukkan dan dibuktikan lebih dahulu bahwa itu benar-benar telah ada, misalnya: Pasal 187 KUHP, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang atau nyawa orang lain

b. Delik-delik yang membahayakan kepentingan hukum secara abstrak. Bahaya secara abstrak ini tidak usah dibuktikan. Bahaya itu dianggap sudah ada, jika ada seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Misalnya: Pasal 160 KUHP (penghasutan), Pasal 242 KUHP (sumpah palsu).

### **3. Tindak Pidana Penggelapan**

Tindak pidana penggelapan diatur dalam BAB XXIV (Buku II) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Adapun pasal-pasal yang mengatur penggelapan adalah Pasal 372-378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selain pasal-pasal tersebut, terdapat tindak pidana dalam rumusan tindak pidana penggelapan, yaitu Pasal 415 dan Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sesungguhnya merupakan tindak pidanadari suatu jabatan.

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya, diancam pidana paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00.

Rumusan diatas tidak memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, seperti arti kata yang sebenarnya. Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap.<sup>47</sup>

Menurut Lamintang, dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, terdapat dua unsur dari tindak pidana penggelapan ini yaitu:<sup>48</sup>

a. Unsur-unsur objektif:

1. Perbuatan memiliki *Zicht toe.igenen* diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Pada penggelapan memiliki unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan, maka memiliki itu harus terdapat

---

<sup>47</sup> Mochamad Ruddyansyah, *penggelapan* [www.pakarhukum.site90.net](http://www.pakarhukum.site90.net), Diakses Rabu 20 Agustus 2014 pukul 01.00 WIB

<sup>48</sup> Asad, *kejahatan terhadap harta kekayaan*, <http://asaad36.blogspot.com>, Diakses Rabu 20 Agustus 2014 pukul 14.00 WIB

berbentuk atau wujudnya, bentuk yang harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. Dalam penggelapan, objek kejahatan sebelum penggelapan terjadi telah berada dalam kekuasaannya, maka menjadi sulit untuk menentukan kapan terjadinya penggelapan tanpa adanya wujud perbuatan memiliki.

2. Unsur objek kejahatan (sebuah benda). Benda yang menjadi objek penggelapan, dapat ditafsirkan sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud. Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya adalah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap. Adalah sesuatu yang mustahil terjadi seperti menggelapkan rumah, menggelapkan energi listrik maupun gas, walaupun terjadi hanyalah menggelapkan surat rumah (sertifikat tanah), menggelapkan tabung gas.

3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Benda yang tidak ada pemilikinya, baik sejak semula maupun telah dilepaskannya hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan.
4. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Disini terdapat dua unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahatannya. suatu benda dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukannya perbuatan yang lainya. Misalkan ia langsung menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya, dan lain sebagainya, tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu.

**b. Unsur – unsur subjektif**

1. Unsur kesengajaan. Unsur ini merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan terdiri dari dua bentuk, yakni kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian(*culpa*). Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti kesengajaan.
2. Unsur melawan hukum. Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan petindak juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini.

#### 4. Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana tidak selamanya bersifat tegas dan memaksa terhadap adanya sesuatu pelanggaran hukum. Hal ini dipengaruhi oleh tidak adanya kemampuan untuk bertanggungjawab dari pelaku pelanggaran tersebut yang merupakan salah satu unsur dari suatu tindak pidana. Pertanggung jawaban pidana ini biasanya tercantum dalam hukum positif pada suatu negara. Indonesia sebagai penganut asasnya tiada hukuman tanpa kesalahan diharuskan untuk memberikan batasan yang pasti mengenai pertanggungjawaban pidana.

Dalam KUHP, perihal peranggungjawaban ini tidak secara tegas diatur karena Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi:

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Sebaliknya, pasal ini merumuskan keadaan mengenai kapan seorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana. Berdasarkan pada sejarah pembentukan KUHP Belanda (*Wetboek Van Strafbbaarfeit (WvS)*) menurut Satochid Kartanegara dalam bukunya *Hukum Pidana*, Pasal 44 ayat (1) dinyatakan seperti itu karena pada dasarnya setiap orang itu dianggap mampu bertanggung jawab, namun dikarenakan dalam situasi dan kondisi tertentu dimana seseorang itu tidak dapat dimintai bertanggung jawab ini yang harus dibuktikan agar orang tidak dipidana.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 147

Moeljatno menarik kesimpulan mengenai adanya kemampuan bertanggung jawab terdiri dari pertama adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan yang kedua adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>50</sup>

Menurut J.E Jonkers dalam bukunya Hukum Pidana Hindia Belanda yang menyebutkan terdapat tiga syarat mengenai pertanggung jawaban pidana, yaitu: kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan, mengetahui maksud yang sesungguhnya dari perbuatan itu dan keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.<sup>51</sup> Syarat yang diberikan oleh Jonkers dan apa yang dikemukakan oleh Moeljatno walaupun dalam segi bahasa berbeda namun memiliki maksud yang sama.

## **B. Kepolisian Negara Republik Indonesia**

### **1. Profesi Polisi Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Menurut Aubert profesi adalah pekerjaan pelayanan yang menerapkan seperangkat pengetahuan sistematis (ilmu) pada masalah-masalah yang sangat relevan bagi nilai-nilai utama dari masyarakat. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhamad profesi merupakan pekerjaan tetap dibidang tertentu berdasarkan

---

<sup>50</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 165

<sup>51</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm 148

keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan.<sup>52</sup>

Sebelum adanya reformasi dan perubahan struktur ketatanegaraan, kepolisian masih diintegrasikan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kedalam lembaga Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Ketika kepolisian terintegrasi dalam ABRI, belum ada rumusan dan kejelasan tentang tugas-tugas kepolisian sebagai profesi. Kemudian setelah kepolisian pisah dengan Tentara Nasional Indonesia secara kelembagaan dan adanya pemisahan yang tegas tentang peran masing-masing lembaga, maka terjadi perubahan paradigma, dimana setiap pejabat kepolisian harus memiliki kemampuan profesi. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai amanat Pasal 30 ayat (5) Undang-undang Dasar 1945. Dan dimana Pasal 31 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut dengan tegas merumuskan, bahwa “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi”. Yang dimaksud “pejabat kepolisian” disini adalah setiap anggota kepolisian mulai dari pangkat terendah sampai dengan yang paling tinggi, sedangkan makna dari “memiliki kemampuan profesi”, bahwa setiap pejabat kepolisian harus memiliki keahlian atau kemahiran dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Sadjijono, *Etika Profesi Hukum*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hlm 28

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm 39-40

Visi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu mampu menjadi pelindung pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia, pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

Sedangkan misi polri yaitu antara lain:<sup>54</sup>

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya prefentif dan represif.
- c. Menegakan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Mengelola sumber daya manusia polri secara profesional dalam mencapai tujuan polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>54</sup>[www.polri.go.id](http://www.polri.go.id), Diakses rabu 20 Agustus 2014, pukul 01.36 wib

- f. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi polri kedepan.
- g. Memelihara solidaritas institusi polri dari berbagai pengaruh external yang sangat merugikan organisasi.
- h. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika.

Tugas pokok Polri ialah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, maka tugas polri dapat diperinci menjadi antara lain:<sup>55</sup>

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum.
2. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
4. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum.
5. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undang lainnya

---

<sup>55</sup> Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14

6. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban bencana
7. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang.

Dalam menjalankan tugasnya anggota Polri diberi kewenangan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan:

1. Menerima laporan dan atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
6. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.
7. Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang.
8. Mencari keterangan dan barang bukti.
9. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
10. Mengeluarkan surat izin.

Sedangkan kewenangan Polri dalam proses peradilan pidana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai.
5. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
6. Mengadakan penghentian penyidikan.
7. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah orang yang disangka melakukan tindak pidana.

## **2. Kode Etik Kepolisian dan Penegakan Hukum melalui Kode Etik Kepolisian**

### **a. Pengertian Kode Etik Kepolisian**

Kode etik profesi digunakan sebagai pedoman perilaku sekaligus pedoman moral bagi pemegang profesi. Kode etik profesi juga sebagai

pembimbing, pengendali dan petunjuk arah bagaimana seharusnya baik dalam menjalankan profesinya maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kode etik profesi adalah norma yang dibentuk oleh lembaga atau organisasi profesi, sehingga kode etik profesi yang telah ditetapkan berlaku mengikat bagi para anggota yang memilih profesi itu. Oleh karena itu berlakunya kode etik profesi yang digunakan sebagai pedoman perilaku dan pedoman moral bagi setiap pemegang profesi sejalan dengan tujuan, visi dan misi profesi dimaksud.<sup>56</sup>

Etika profesi kepolisian dibagi menjadi 3 (tiga) substansi etika yaitu antara lain:<sup>57</sup>

1. Etika kepribadian yaitu merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Etika pengabdian ini termuat dalam Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011.
2. Etika Kelembagaan yaitu komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadahnya pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya. Etika Kelembagaan ini termuat dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011.

---

<sup>56</sup> Sadjjono, *loc.cit.*, hlm 78-79

<sup>57</sup> "Kewenangan Diskresi Kepolisian dan Pertanggungjawaban Secara Hukum", *op.cit*

3. Etika Kenegaraan yaitu komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. Etika Kenegaraan ini termuat dalam Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011.
4. Etika Kemasyarakatan yaitu komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, dan nyaman dan menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat. Etika Kemasyarakatan ini termuat dalam Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011.

#### **b. Tujuan dan Kegunaan Kode Etik Kepolisian**

Etika merupakan alat untuk mengendalikan diri bagi masing-masing pemegang profesi, dan lebih tegas peran etika dalam profesi adalah sebagai alat pengendali hati nurani. Oleh karena itu etika profesi merupakan refleksi ilmiah dalam perilaku pemegang profesi dari sudut norma-norma baik dan buruk.<sup>58</sup>

Kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik. Dengan demikian maka kode etik profesi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai

---

<sup>58</sup> Pudi Rahardi, *loc.cit.*, hlm 145

sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya profesi bertindak atau berperilaku dalam menjalankan profesinya.<sup>59</sup>

Fungsi Kode Etik Profesi Polri adalah sebagai pembimbing perilaku anggota polri dalam menjalankan pengabdian profesinya dan sebagai pengawas hati nurani agar anggota polri tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai etis dan melakukan penyalahgunaan wewenang atas profesi kepolisian yang dijalankannya.<sup>60</sup> Kode etik profesi polri berusaha menumbuhkan kesadaran moral dalam hati nurani setiap anggota polri yang telah memilih kepolisian sebagai profesinya, dengan rasa sadar dan penuh tanggung jawab menjalankan kewajibannya sesuai aturan atau norma yang mengikat baginya.<sup>61</sup>

### **c. Penegakan Hukum Melalui Kode Etik Kepolisian**

Efektivitas berlakunya suatu norma atau kaidah, termasuk kaidah moral atau norma etika, terletak pada ada tidaknya sanksi yang dapat diterapkan jika terjadi pelanggaran. Sebagai sebuah kumpulan nilai-nilai moral suatu kode etik juga mempunyai sanksi yang dapat dipaksakan jika dilanggar oleh orang yang wajib mematuhi kode etik tersebut. Demikian hal juga dengan Kode Etik Profesi Polri mempunyai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anggota polri dan

---

<sup>59</sup>*Ibid*, hlm 146-147

<sup>60</sup>*Ibid*, hlm 149

<sup>61</sup> Sadjijono, *loc.cit*, hlm 79

pengembangan fungsi kepolisian lainnya jika melanggar Kode Etik Profesi Polri.

Dalam Pasal 21 ayat (1) menyatakan:<sup>62</sup>

Anggota polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi berupa:

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
- b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara terbuka.
- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi
- d. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi atau fungsi kepolisian.
- e. PTDH sebagai anggota Polri.

Setiap pelanggar terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan sidang Komisi Kode Etik Polri secara tertulis kepada terperiksa, yang termuat dalam Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011.

Mengenai siapa yang memeriksa jika terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri diatur dalam Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 yang menyatakan:

“pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri.”

---

<sup>62</sup> Pudi Rahardi, *loc.cit.*, hlm 166